



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2017/PA.Clg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Nanang Kurito bin Turmidi, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Link. Ketileng Timur RT.001 RW.001 Kelurahan Ketileng Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, sebagai Pemohon I;

Mirah binti Sakim, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Link. Ketileng Timur RT.001 RW.001 Kelurahan Ketileng Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 99/Pdt.P/2017/PA.Clg., mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlmn. 1 dari 8. Pen.No.99/Pdt.P/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 25 Januari 2010 di Cilegon wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Sakim (ayah kandung Pemohon II) serta saksi nikah masing-masing bernama Hasan dan Sarimin, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Asif Almalik (Ik) umur 3 tahun;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus administrasi kependudukan;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim mohon penetapan yang sedail-adilnya;

Hlmn. 2 dari 8. Pen.No.99/Pdt.P/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasan bin Kewat, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Link. Ketileng Timur Kampung Ketileng RT.03 RW.01 Kelurahan Ketileng Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai paman Pemohon II;
 - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon sebelum akad nikah adalah perjaka dan perawan;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Januari 2010 di Cilegon wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon;
 - Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir sebagai saksi nikah;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan menurut hukum Islam dan dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sakim dengan saksi nikah lainnya bernama Sarimin, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I hanya memiliki seorang isteri saja yaitu Pemohon II, keduanya telah hidup rukun sampai sekarang, tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;

Hlmn. 3 dari 8. Pen.No.99/Pdt.P/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada warga masyarakat yang keberatan dengan keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri;
 - Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah untuk mengurus administrasi kependudukan;
2. Sarimin bin Mestino, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Link. Ketileng Timur Kampung Ketileng RT.01 RW.03 Kelurahan Ketileng Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai saudara Pemohon I;
 - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon sebelum akad nikah adalah perjaka dan perawan;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Januari 2010 di Cilegon wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon;
 - Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir sebagai saksi nikah;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan menurut hukum Islam dan dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sakim dengan saksi nikah lainnya bernama Hasan, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I hanya memiliki seorang isteri saja yaitu Pemohon II, keduanya telah hidup rukun sampai sekarang, tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa tidak ada warga masyarakat yang keberatan dengan keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri;
 - Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah untuk mengurus administrasi kependudukan;

Hlmn. 4 dari 8. Pen.No.99/Pdt.P/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah Para Pemohon telah menikah pada tanggal 25 Januari 2010 di Cilegon wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sakim serta saksi nikah masing-masing bernama Hasan dan Sarimin, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai. Setelah akad nikah Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 25 Januari 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;
2. Bahwa Para Pemohon telah menikah dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sakim serta saksi nikah masing-masing

Hlmn. 5 dari 8. Pen.No.99/Pdt.P/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Hasan dan Sarimin, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan yang diantara keduanya tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan yang menghalangi untuk menikah, dan setelah akad nikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, sampai sekarang keduanya masih beragama Islam dan belum pernah bercerai serta tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang menggugat pernikahan Para Pemohon;
4. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi syarat serta rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 102 huruf b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II berdomisili, yaitu ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;

Hlmn. 6 dari 8. Pen.No.99/Pdt.P/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Nanang Kurito bin Turmidi) dengan Pemohon II (Mirah binti Sakim) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag.,S.H. sebagai Ketua Majelis, M. Nur, S.Ag. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc.,M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota serta Ida Zahrotul Hidayah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

M. Nur, S.Ag.

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag.,S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Hlmn. 7 dari 8. Pen.No.99/Pdt.P/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc.,M.A.

Panitera Pengganti

Ida Zahrotul Hidayah, S.H.

Perincian biaya perkara:

| | | |
|--------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. ATK Persidangan | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. | 170.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 261.000,- |

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Haltn. 8 dari 8. Pen.No.99/Pdt.P/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)